


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERBARENGAN PERBUATAN NAHKODA KAPAL IKAN YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN TRAWL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 jo. NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN

Dita Shintya Marthatinova

Fakultas Kenotariatan Universitas Narotama

email: dita.sunaryo@gmail.com

Abstrak

Ini membahas tentang perbarengan perbuatan yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus Perikanan/2015/PN.Jkt.Ut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum ini dilakukan dan dikaji menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini dilakukan juga dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual yaitu dengan melihat regulasi-regulasi dan juga pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketentuan pidana mengenai berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan dakwaan Pasal 85 dan Pasal 98, apabila dikaitkan

dengan concursus maka yang tepat ialah perbarengan perbuatan berlajut dan dapat dipidana

Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar; Alat Tangkap Trawl; UU Perikanan

Abstract

This study discussed the concurrent acts of sailing without fishing ship permit letter and catching fish using trawl through the analysis of district court decision number 1/Pid.Sus Perikanan/2015/PN.Jkt.Ut. This study used a normative judicial method since the study was conducted and examined using primary legal materials consisting of legislations, jurisprudence. Other than primary legal materials, this study also used secondary legal materials such as doctrines, principles, scientific writings which could be found in several literatures which were closely related to the primary legal materials to answer the problems in this study. The approach to the problem used in this study was conceptual approach by analyzing the regulations, views, or doctrines in the legal studies. The criminal provision on sailing without permit and catching fish using trawl was regulated in law number 45 of 2009 amending law number 31 of 2004 on fishery with the indictment of Article 85 and Article 98, if it is related to the concurrence, then what is right is the concurrent act of knitting and can be punished.

Keywords : Fishing Ship Permit Letter; Trawl; Law of Fishery

1. PENDAHULUAN

Pelayaran ialah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritime sedangkan pengertian Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Hal ini dilakukan oleh nelayan dimulai dari melaut, menangkap ikan hingga menyerahkan tangkapannya ke tempat pelelangan ikan untuk dijual atau juga ada para nelayan yang mengolah ikan tersebut untuk menjadi ikan asin dengan cara menangkap ikan, menjemur ikan, mengasinkan, menjemur kembali, menjual atau membungkus lalu dipasarkan.

Pengertian Penangkapan Ikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perikanan adalah “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya” selanjutnya “Pasal 309 KUHD ayat (3) menyatakan, bahwa yang diartikan dengan alat-alat perlengkapan kapal adalah semua benda, yang meskipun tidak merupakan bagian tetap dari kapal, tetapi

disediakan untuk tetap digunakan dalam kapal adalah termasuk alat-alat perlengkapan kapal.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, pemerintah membuat peraturan adanya pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan. Hal ini secara eksplisit ada di dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan negara Republik Indonesia yaitu “Alat Penangkapan Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Di Indonesia setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam hal berlayar tidak memiliki surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl telah melanggar Pasal 85 dan Pasal 98 Undang-undang NOMOR 31 TAHUN 2004 Jo. NOMOR 45 TAHUN 2009 tentang Perikanan.

Penegakan hukum perikanan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, perdata dan pidana”. Dengan adanya penjelasan tersebut, maka penegakan hukum perikanan merupakan cara untuk melakukan perbuatan kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan yang terkandung dalam ketentuan hukum yang berlaku secara keseluruhan dengan cara melakukan pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administratif perdata dan pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum pidana merupakan cara untuk menegakkan tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum. Dengan hadirnya Hukum Pidana diharapkan masyarakat dapat mematuhi hukumnya agar tercipta negara hukum yang berkualitas dimana di dalamnya tercipta masyarakat yang tertib hukum yang menciptakan ketertiban umum.

Di Indonesia, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menegakkan hukum yang berasaskan keadilan dengan peran aktif seorang hakim yang berperan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang telah diangkat ke pengadilan. Hakim adalah pelaku utama fungsi pengadilan. Dalam putusan hakim harus dipertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat dan keadilan moral. Hal ini menggambarkan ciri dari Negara Hukum dimana terdapat suatu kemerdekaan, kebebasan seorang hakim tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif dan kebebasan yang dimiliki seorang hakim tersebut adalah kebebasan yang terbatas yaitu tidak diperbolehkan melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya karena hakim terikat oleh aturan hukum yang berlaku sehingga seorang hakim tidak dapat menyalahgunakan kebebasan tersebut.

Alasan atau dasar penghapus pidana merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , tidak dihukum, karena :

- 1) Orangnyanya tidak dapat dipersalahkan
- 2) Perbuatannya tidak lagi merupakan perbuatan yang melawan hukum

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapus pidana bagi pelaku atau pembuat (orang yang subyek) dan dapat digunakan untuk menghapus pidana dari suatu perbuatan atau tingkah laku (sebagai objeknya). Dalam hal inilah alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat dengan tidak dapat dipidananya perbuatan atau tindakannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Metode Penelitian Hukum yang meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut:

a) Tipe Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya serta penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berkaitan, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

b.) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yang dirumuskan dan dikaji berdasarkan pendekatan-pendekatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas dan pendekatan masalah yang didasarkan pada pendapat para sarjana atau doktrin-doktrin ilmu hukum.

c.) Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

d.) Langkah Penulisan

Langkah penulisan skripsi yang menggunakan studi kepustakaan diawali dengan mengumpulkan data-data mengenai kasus factual yang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki hubungan-hubungan dengan masalah yang akan dikaji, kemudian dilakukan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang terkait untuk disusun secara sistematis dan terstruktur agar

mempermudah dalam memahami data-data yang dipersiapkan sebelumnya.

3. PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi yakni ARA selaku orang (individu) telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 31 TAHUN 2004 Jo. Nomor 45 TAHUN 2009 tentang Perikanan. Bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah alternatif yaitu yang pertama Pasal 85 dan Pasal 98.

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang kesatu ialah Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 TAHUN 2004 Jo. Nomor 45 TAHUN 2009 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

unsur setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 85 ialah setiap orang atau pelaku pidana menurut UU Perikanan, Pasal 1 nomor 14 adalah orang perorangan atau korporasi. Subjek hukum (pelaku tindak pidana) yang dapat mempertanggungjawabkan dalam perkara ini adalah nahkoda KM Cahaya 01 yaitu saudara ARA sebab segala beban dan tanggungjawab selama di laut sepenuhnya menjadi tanggung jawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan.

Dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, berdasarkan keterangan ARA, para saksi dan ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa kapal perikanan KM Cahaya 01 adalah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis trawl di perairan kepulauan Seribu jikalau makna memiliki yang dimaksud dalam kasus ini ialah dengan cara membeli bahan dan alat berupa dogol dan dengan niat mengubahnya menjadi jaring trawl apabila pengertian dari menguasai dalam hal ini ialah jaring trawl dikuasai secara utuh guna memperlancar aktivitasnya dalam kasus ARA digunakan untuk menangkap ikan sedangkan pengertian membawa jaring trawl dalam kasus ARA hal ini dibuktikan adanya jaring trawl di atas KM Cahaya 01 karena hal ini KM Cahaya 01 tidak mendapatkan SLO dari dari pengawas perikanan, menggunakan alat penangkap ikan terbukti dengan

hasil tangkapan yang melimpah yaitu 556 kg dan dalam pemeriksaan barang bukti adanya uang sebesar Rp. 2.941.176,00-. Alat yang dimaksud yaitu alat penangkap ikan jenis trawl maka dengan demikian unsur ini terpenuhi.

3. Mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan disebabkan cara kerja trawl yaitu mengeruk hingga dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang yang berujung merusak lokasi pemijahan biota laut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
4. Unsur di kapal penangkap ikan
Berdasarkan fakta persidangan KM Cahaya 01 adalah kapal yang dipergunakan sebagai sarana atau prasarana untuk melakukan kegiatan operasional penangkapan ikan di perairan laut sekitar kepulauan Seribu laut jawa yang merupakan bagian dari pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut WPPNRI), Nomor 712 dan adanya dokumen kapal berupa surat ukur dalam negeri Nomor:525/Ab. Tanggal 26 April 2013 yang diterbitkan oleh kepala kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalas I Banten menjelaskan bahwa KM.Cahaya 01 adalah jenis kapal motor nelayan, berat kotor 24 GT dan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan dengan nomor: PK.005/10/06/UPP-KRU/2014. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
5. Di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Unsur keempat yaitu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa menurut PERMEN kelautan dan perikanan Nomor:18/Permen KP/2014 tentang WPPN RI pada Pasal 1 yang dimaksud dengan WPPN RI ialah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia yaitu di perairan sekitar kepulauan Seribu Laut Jawa pada koordinat 05 – 57’- 25” LS – 106 – 27’ – 45” BT 2015 pada hari Senin 2 Maret 2014.

Atau ;

Bahwa dakwaan Penuntut Umum yang kedua adalah Pasal 98 Undang-undang Nomor 31 TAHUN 2004 Jo. Nomor 45 TAHUN 2009 tentang Perikanan adalah sebagai berikut:

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Rumusan delik sebagaimana yang didakwakan dengan unsur sebagai berikut:

1. Unsur Nakhoda
Nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini nakhoda dalam KM Cahaya

01 ialah ARA, sehingga dengan demikian unsur “nahkoda” telah terpenuhi.

2. Kapal Perikanan

Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Hal ini dibuktikan dengan adanya SIPI nomor:523/377.D-DKP/2013 maka unsur ini terpenuhi.

3. Unsur tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar

Surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar untuk setiap kapal yang akan berlayar sedangkan KM Cahaya 01 tidak memiliki surat persetujuan berlayar disebabkan KM Cahaya 01 tidak dimilikinya SLO dari Pengawas Perikanan karena alat tangkap yang ada diatas KM.Cahaya 01 adalah trawl, sedangkan SIPI yang diijinkan adalah jaring dogol maka unsur tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar terpenuhi.

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno terkait dengan kasus yang dilakukan oleh ARA antara lain :

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Penjelasan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain :

Unsur yang pertama yaitu “melakukan perbuatan pidana”. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukum pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “wederrechtelijkheid” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Menurut Moeljatno memberikan arti “perbuatan pidana” mengandung pengertian bahwa: pertama adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan, dan kedua adalah perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatannya (Poernomo, 1993, hal 129-130). Dalam kaitannya dengan masalah ini bahwa ARA telah berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 98 sedangkan menangkap ikan menggunakan trawl melanggar ketentuan Pasal 9 jo Pasal 85 UU Perikanan.

Unsur kedua yaitu “diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab”. Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur yang diwajibkan untuk memenuhi pertanggungjawaban suatu perbuatan pidana. Poernomo (1993, hal. 44) merumuskan tentang “mampu bertanggung jawab” adalah :

- a. Jika orang tersebut mampu menginsyafi perbuatannya yang bersifat melawan hukum ;
- b. Dan sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya”.

Kemampuan bertanggungjawab secara singkat juga dapat diterangkan sebagai keadaan batin yang normal. Hal tersebut terkait

dengan ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Dalam kasus ini, ARA tidak menderita cacat jiwa/jiwanya yang terganggu karena penyakit atau tidak dalam pengampunan. Oleh sebab itu ARA sebagai nahkoda yang telah berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan Pasal yang dituduhkan.

Perbuatan ARA dianggap sebagai salah satu bentuk kesengajaan sebagai maksud sebab tindakan ARA yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl. Berdasarkan keterangan pada putusan bahwa, tujuan ARA melakukan perbuatan tersebut ialah untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dan menjual hasil tangkapannya tersebut ke pasar demi meraup keuntungan serta memperkaya diri sendiri atau kelompok.

Kasus ARA sebagai nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl tidak dapat dikaitkan dengan alasan pemaaf. Alasan pertama ARA merupakan individu yang mampu bertanggungjawab karena ARA tidak menderita cacat jiwa atau jiwanya yang terganggu karena penyakit. Alasan kedua tindakan ARA tidak termasuk dalam pengaruh daya paksa karena ARA tidak dalam suatu keadaan yang memaksa atau tekanan yang tak dapat ditahan ataupun dalam suatu keadaan atau posisi terjepit. Alasan ketiga tindakan ARA juga tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa karena ARA tidak dalam keadaan serangan apapun. Alasan keempat tindakan ARA termasuk dalam menjalankan perintah jabatan sebab ARA melakukan perbuatan tersebut tidak atas tugas dari pemilik kapal. Dalam hukum pidana dikenal adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum namun tidak menghapus unsur kesalahan suatu perbuatan dengan berpedoman pada keyakinan dan hati nurani hakim sebagai dasar untuk mengambil keputusan sebab sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika hakim belum yakin dengan kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas.

Dikaitkan dengan kasus tersebut ARA sebagai pelaku yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl tidak dapat dikaitkan dengan alasan pemaaf karena:

1. Sebagai individu ARA mampu bertanggungjawab, karena ARA tidak menderita cacat jiwa/jiwanya yang terganggu karena penyakit atau dalam pengampunan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tindakan ARA yang merupakan seorang nahkoda dari KM Cahaya 01 yang mampu menahkodai kapal dan mampu berlayar sampai sejauh 30 mil dan memiliki ABK sejumlah 3 (tiga) orang.
2. Tindakan ini tidak termasuk dalam pengaruh daya paksa dan tidak dalam suatu keadaan yang memaksa, atau tekanan yang tak dapat ditahan ataupun dalam suatu keadaan/posisi terjepit sebab profesi ARA ialah seorang nahkoda dan sesuai perjanjian dengan pemilik kapal untuk upah yang didapatkan oleh ARA dengan sistem bagi hasil yang diperoleh dalam setiap kali

berlayar, dengan ketentuan apabila operasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan (hasil operasi lebih kecil dari biaya operasional) maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab atau beban pemilik kapal sepenuhnya.

3. Tindakan ARA juga tidak termasuk dalam pembelaan terpaksa karena ARA tidak dalam keadaan serangan apapun.
4. Tindakan ARA termasuk dalam menjalankan perintah jabatan karena ARA merupakan nahkoda dari KM Cahaya 01 sejak pertengahan tahun 2014 namun melakukan perbuatan tersebut atas keinginannya sendiri bukan karena perintah dari pemilik kapal.

Tindakan ARA tidak termasuk dalam keadaan darurat karena perbuatan antara dua kepentingan baik perbuatan kepentingan hukum maupun kewajiban hukum. Hal ini di karenakan tidak ada kepentingan hukum dan kewajiban hukum yang mengharuskan ARA melakukan perbuatan tersebut:

1. ARA tidak dalam suatu keadaan dengan adanya dorongan atau paksaan dari luar yang menyebabkan pelaku melakukan perbuatan tersebut.
2. ARA tidak dalam “pembelaan terpaksa” sebab ARA tidak mendapatkan serangan apapun.
3. ARA tidak “melaksanakan ketentuan Undang-undang” karena ARA melakukan perbuatan ini atas keinginannya sendiri dan ARA mengetahui hal yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan uraian dan pembahasan, perbuatan yang dilakukan, ARA telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga ARA dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, karena telah melakukan tindak pidana yaitu berlayar tanpa surat persetujuan berlayar kapal perikanan dan menangkap ikan menggunakan trawl sebagaimana yang ada dalam ketentuan dalam Pasal 85 UU Perikanan dengan ketentuan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sedangkan Pasal 98 UU Perikanan penjara 1 (satu) tahun dan denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berdasarkan kasus ARA maka dapat dikaitkan dengan perbarengan perbuatan berljut, perbuatan berljut telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang menentukan “jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berljut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan ialah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Kejahatan atau pelanggaran dapat dikatakan perbuatan berljut jika seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lainnya masing-masing saling berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari niat jahat pelaku, maka beberapa perbuatan pidana

tersebut secara hukum dianggap sebagai perbuatan berlanjut dan diperkuat dengan adanya stelsel yaitu sistem absorpsi yang dimaksud sistem absorpsi adalah sistem yang menentukan bahwa hanya ketentuan pidana yang terberatlah yang dipergunakan Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut jika suatu perbuatan dapat dihukum karena beberapa aturan pidana, hanya satu saja dari aturan-aturan itu yang dijalankan namun jika hukumannya berlainan yang dijalankan ialah hukuman yang paling berat hukuman pokoknya dan jika perbuatan dapat dihukum karena aturan pidana umum dan aturan pidana khusus maka hanya pidana khusus itulah yang dijalankan dan jikalau dikaitkan dengan kasus ARA maka pidana yang seharusnya dijalankan oleh ARA ialah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Perbuatan ARA telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yang terdiri atas:
 - i. Melakukan perbuatan pidana, dalam kasus ini ARA telah melakukan perbuatan yaitu berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan dengan menggunakan trawl yang secara keseluruhan memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 98. Adapun unsur yang telah dipenuhi dalam Pasal 85 ialah setiap orang yang dimaksud ialah ARA, membawa dan menggunakan alat bantu penangkapan ikan yaitu trawl, mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat tangkap trawl yang menggeruk hingga perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang, surat ukur dalam negeri Nomor:525/Ab menjelaskan bahwa KM.Cahaya 01 adalah jenis kapal motor nelayan, di wilayah pengelolaan perikanan untuk menangkap ikan meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan ZEE Indonesia, apabila dikaitkan dengan kasus tempat peristiwa tersebut berada di kepulauan Seribu Laut Jawa. Unsur-unsur dalam Pasal 98 UU Perikanan yang terpenuhi seluruhnya adalah Nahkoda ialah yaitu ARA, ARA berlayar dengan menggunakan KM Cahaya 01, Unsur tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar dengan tidak ditemukannya surat-surat persetujuan berlayar dari Syahbandar. Unsur Syahbandar tidak mendapatkan SLO yang berakibat tidak diterbitkannya surat persetujuan berlayar.
 - ii. Kemampuan bertanggungjawab, ARA dapat dikategorikan telah dewasa karena saat berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan dengan menggunakan trawl berusia 25 tahun, bekerja sebagai nahkoda di KM Cahaya 01. Oleh karenanya dikategorikan mampu bertanggung

- jawab karena ARA mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- iii. Mempunyai kesalahan berupa kesengajaan, ARA mengetahui bahwa berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU, ARA memiliki kesalahan berupa kesengajaan sebagai maksud.
 - iv. Tidak ada alasan penghapusan pidana, pada kasus ARA yang berlayar tanpa surat persetujuan berlayar dan menangkap ikan menggunakan trawl tidak dapat diberikan alasan pemaaf dikarenakan memenuhi unsur mampu bertanggung jawab, tidak dalam pengaruh daya paksa atau suatu keadaan yang memaksa.
- b. Dengan terpenuhinya unsur-unsur yang ada di Pasal 85 dan Pasal 98, maka konkursus yang digunakan dalam kasus ARA ialah perbarengan perbuatan berlanjut dengan mengacu pada Pasal 64 KUHP yang menentukan “jika di antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan ialah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Terkait pada kasus ini maka sarannya ialah Tindakan ARA Perlu dilakukannya pengawasan yang efisien dan efektif dari Satuan Polisi Air (Satpolair) untuk melakukan patroli guna menindak tegas kepada nahkoda agar tidak melakukan penangkapan ikan menggunakan trawl sebab alat tangkap ikan dengan jenis trawl berakibat dirugikannya nahkoda dalam kurun 5 tahun kedepan dikarenakan sulit mencari ikan dilautan dan ikan semakin menjauh yang berdampak pada membengkaknya biaya untuk melaut dan mengharapkan adanya peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan sistem pengawasan masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan cara melapor kepada Syahbandar atau satpolair apabila melihat kapal penangkap ikan dengan menggunakan trawl.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli. (1989). **Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana**. Jakarta. Yayasan LBH Indonesia
- Arthur, Godman. (2000). **Kamus Sains Bergambar**. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Chazawi, Adami. (2013). **Hukum Pidana Positif Penghinaan**. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Gianto, Herry & Martopo, Arso. (1990). **Pengoperasian Pelabuhan Laut**. Semarang. Balai Pendidikan Dan Latihan Pelayaran
- Huda, Chairul. (2008). **Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan**. Malang. Bayumedia Publishing
- John, M., Echols & Hassan, Shadily. (2000). **Kamus Inggris Indonesia**. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama

- Lopa, Baharuddin. (1982). **Hukum Laut, Pelayaran, dan Perniagaan (Panggilan dari bumi Indonesia sendiri)**. Bandung. Alumni
- Lamintang, P.a.f.. (1983). **Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung. Sinar Baru Bandung
- Marpaung, Laden. (2005). **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Jakarta. Sinar Grafika
- Moeljatno. (2015). **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta. Rineka Cipta
- Mahmudah, Nunung. (2015). **Illegal Fishing**. Jakarta. Sinar Grafika
- Pius A. Partanto dan M., Dahlan, Al Barry. (1994). **Kamus Ilmiah Populer**. Surabaya. Arkola
- Poernomo, Bambang. (1978). **Asas-asas Hukum Pidana**. Yogyakarta. Ghalia Indonesia
- Poernomo, Bambang. (1993). **Asas-Asas Hukum Pidana**. Yogyakarta. Ghalia Indonesia
- Schaffmeister, D., N. Kaijzer & Sutorius. (1995). **Hukum Pidana**. Yogyakarta. Liberty
- Sianturi. (1986). **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta. Alumni Ahaem. Haem
- Soedjono, Wiwoho. (1981). **Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara**. Jakarta. Bina Aksara
- Tanusubroto. (1984). **Dasar-dasar Hukum Acara Pidana**. Bandung. Armico Bandung
- Tribawono, Djoko. (2013). **Hukum Perikanan Indonesia**. Bandung. Citra Aditya Bakti
- Von, Glahn Gerhard. (1965). **Law Among Nations**. New York. An Introduction to Public International Law
- Prodjodikoro, Wirjono. (1986). **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**. Bandung. Eresco
- Peraturan Perundang - Undangan**
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- 2/PERMEN- KP/2015
- 71/PERMEN – KP/2016
- PM NOMOR 34 TAHUN 2012
- PM Nomor 34 Tahun 2012
- PM Nomor 82 Tahun 2014
- PERMEN 17/PERMEN-KP/2014
- KM Nomor 1 Tahun 2010
- Web**
- Abu, Husayn, Al-wahidiy, Asbab, Al-Nuzul (beirut: Dar al-Fikr, 1991 hal 4)
http://digilib.uin-suka.ac.id/27004/2/13530021_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
- Badrus, H., R., & W. Subani., (1989) , Alat Penangkap Ikan dan Udang Laut di Indonesia, Jurnal Penelitian Perikanan Laut Nomor 50, Edisi Khusus Balai Penelitian Perikanan Laut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Pranoto, (2012), Sertifikat dan Surat-surat Kapal http://www.bppp-tegal.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=165:sertifikat-dan-surat-surat-kapal&catid=44:artikel&Itemid=85

<https://www.ajarekonomi.com/2016/07/mempersoalkan-aktivitas-illegal.html>

<https://media.neliti.com/media/publications/199522-none.pdf>

<https://media.neliti.com/media/publications/94171-ID-analisis-kelayakan-finansial-usaha-perik.pdf>

<http://www.negarahukum.com/hukum/asas-asas-hukum-perikanan.html>

<https://www.wwf.or.id/?38542/Trawl-dan-Cantrang-Keuntungan-yang-Buntung>